





**PERJANJIAN
SEWA GUNA USAHA**

NOMOR : _____

LESSEE : _____



PT GAJAH SURYA MULTI FINANCE

WISMA RAJAWALI, LANTAI 6,
Jl. JEND. SUDIRMAN KAV. 34 JAKARTA 10220 - INDONESIA
TELP. (021) 5700625 FAX : (021) 584863

PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA
NO.

Perjanjian Lease ini dibuat pada hari tanggal bulan
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (.....) oleh dan antara :

PT GAJAH SURYA MULTI FINANCE, suatu perseroan terbatas berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta,
dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut LESSOR / YANG MENYEWAKAN :

selanjutnya disebut LESSEE / PENYEWAWA GUNA USAHA

MENINGAT

Pasal 2 (Pembayaran Uang Sewa)

LESSEE dalam menjalankan usahanya memerlukan KENDARAAN yang diuraikan dalam butir 9 dari DAFTAR, meminta LESSOR untuk membeli KENDARAAN dari penjual / penyalur dengan maksud untuk disewa gunakan kepada LESSEE ;-

LESSEE akan membayar kepada LESSOR pada waktu dan dengan jumlah sebagaimana diatur pada butir 9 dari DAFTAR (selanjutnya akan disebut "Uang Sewa") tepat pada waktunya dan dengan jumlah yang penuh tanpa potongan dalam bentuk apapun.-

LESSOR setuju untuk membeli KENDARAAN dan menyewa - gunakan pada LESSEE ;-

Pasal 3 (Penyerahan KENDARAAN)

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian ini dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :-

1. LESSEE harus memeriksa KENDARAAN dan memberikan suatu penerimaan kepada LESSOR paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan pada butir 4 dalam DAFTAR.

Pasal 1 (Ketentuan Umum)

Kedua belah pihak dengan ini menyetujui ketentuan - ketentuan yang diuraikan dalam DAFTAR yang merupakan bagian terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini baik mengenai KENDARAAN, Jangka Waktu, serta Pembayaran Uang Sewa.

2. Kerusakan dan keluhan atas KENDARAAN harus dipaparkan secara tertulis dalam tanda penerimaan untuk diselesaikan oleh pihak penjual / penyalur.-

a dalam tanda penerimaan tidak terdapat catatan, hal tersebut diartikan bahwa LESSEE menyetujui KENDARAAN yang diserahkan dalam kondisi yang prima dan tidak akan ada Keberatan di kemudian

apabila terdapat kerusakan dan keluhan terhadap KENDARAAN dan telah tercatat dalam tanda penerimaan, LOR dan penjual / penyalur akan berusaha sebaik - baik menyelesaikan kerusakan dan keluhan tersebut apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diketahui LESSEE kepada LESSOR, penjual / penyalur dengan LESSEE dan LESSOR tidak mampu mencapai kesepakatan untuk mencari penyelesaian, baik LESSOR maupun LESSEE berhak mengakhiri perjanjian ini, tanpa tuntutan ganti rugi apapun satu apapun yang lain, dan Perjanjian ini menjadi batal demi hukum. dalam hal ini kedua belah pihak melepaskan tanggung jawab pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang - undang Hukum Perdata.-

4 (Pemeliharaan dan pemakaian KENDARAAN)

apabila LESSOR memerintahkan LESSEE untuk memelihara merek - merek, pelat - pelat atau tanda - lainnya pada KENDARAAN sebagai tanda bahwa KENDARAAN merupakan milik LESSOR, maka LESSEE wajib melaksanakan.

LESSEE akan mempergunakan KENDARAAN ini seorang penjaga dan pemakai yang baik, dengan memperhatikan waktu dan cara pemakaiannya serta tanggung - kewajiban atas pendaftaran, izin, pembayaran pemakaian, dan akan mematuhi semua peraturan lalu lintas serta kebijaksanaan dari yang berwenang.-

LESSEE akan memberikan ganti rugi kepada LOR atas kerugian atau kerusakan pada KENDARAAN.-

5 (Perubahan - perubahan KENDARAAN)

tanpa izin tertulis dari LESSOR, LESSEE tidak boleh membuat perubahan - perubahan atau penggantian bentuk, mengubah fungsi dan mutu dari KENDARAAN.-

Setiap penambahan - penambahan, perbaikan atau pemeliharaan yang dilakukan terhadap KENDARAAN menjadi tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari KENDARAAN.

Pasal 6 (Larangan Untuk Mengalihkan Hak KENDARAAN dan lain - lain)

1. LESSEE dengan ini menyatakan dan mengakui bahwa hak milik atas KENDARAAN selama perjanjian ini masih berlangsung tetap berada pada LESSOR.-
2. LESSEE tidak akan berusaha mengalihkan hak, mengalih sewa, menjual, menjaminkan KENDARAAN kepada pihak manapun juga.
3. LESSEE tidak akan memperperkenankan KENDARAAN dipakai dengan maksud untuk dikuasai oleh pihak lain.
4. Jika hal LESSOR atas KENDARAAN digugat, dilanggar atau dibahayakan maka LESSEE diwajibkan segera memberitahukan kepada LESSOR dan akan menanggung dan membayar segala ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan pembebasan KENDARAAN dari hal - hal termaksud.

Pasal 7 (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Surat Tanda Nomor Kendaraan)

1. Berkenaan dengan pasal 6 diatas, LESSOR mengizinkan LESSEE untuk memohonkan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ke atas nama :

.....

dan LESSEE menyetujui menyerahkan BPKB kepada LESSOR sampai seluruh kewajibannya menurut Perjanjian ini terpenuhi.-

2. LESSEE dengan ini memberikan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Dibatalkan untuk memungkinkan LESSOR memperoleh hak - hak kepemilikan atas KENDARAAN.-
3. LESSOR berhak mengalihkan atau menggadaikan semua atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak manapun juga, termasuk menjaminkan BPKB KENDARAAN tanpa izin LESSEE dan dengan syarat - syarat yang dianggap baik oleh LESSOR.

Pasal 8 (pemeriksaan KENDARAAN)

LESSOR dan / atau wakilnya dan / atau kuasanya setiap hari kerja berhak untuk meminta LESSEE untuk membawa KENDARAAN ke tempat yang ditentukan oleh LESSOR dan / atau memasuki tempat - tempat dimana KENDARAAN disimpan untuk memeriksa dan menguji KENDARAAN.

Pasal 9 (Asuransi)

Sejak LESSEE menandatangani tanda penerimaan PERALATAN dan selama berlakunya Perjanjian ini, atas nama LESSEE PERALATAN wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh LESSOR.-

LESSOR berhak menentukan terhadap resiko - resiko KENDARAAN itu harus di - asuransikan dan besarnya asuransi harus cukup menutup Nilai KENDARAAN.-

LESSEE berhak untuk mengasuransikan KENDARAAN terhadap tuntutan ganti rugi pihak ketiga yang mungkin timbul dari pemakaian KENDARAAN, seluruh asuransi harus ditutup atas nama LESSOR dengan biaya yang harus ditanggung oleh LESSEE.-

LESSEE wajib membayar premi - premi asuransi dan panjangannya tepat pada waktunya.

LESSEE wajib mempertahankan asuransi hingga akhirnya Perjanjian ini, dalam hal LESSEE tidak dapat atau tidak menyetujui asuransi maka LESSOR berhak (tetapi tidak berkewajiban) untuk menyetujui asuransi. Dalam hal ini semua biaya yang dikeluarkan LESSOR dalam melaksanakan asuransi akan dianggap sebagai jumlah terhutang dan wajib dibayar oleh LESSEE kepada LESSOR, LESSEE tidak diperkenankan untuk melakukan segala tindakan atau hal - hal yang dapat membatalkan asuransi - asuransi yang ditutup menurut pasal ini.

Polis - polis asuransi dibuat atas nama LESSOR, diserahkan kepada LESSOR untuk disimpan selama masa akunya perjanjian ini.-

Pasal 10 (penerimaan Ganti Rugi Asuransi)

Apabila kejadian yang diasuransikan terjadi, LESSOR berhak menerima semua hasil asuransi, dalam hal LESSEE mempunyai hak untuk menerima hasil asuransi maka dengan ini LESSEE menunjuk LESSOR sebagai wakilnya untuk menerima hasil asuransi dan memberikan kwitansi pelunasan atas penerimaan tersebut.

Ganti rugi asuransi tersebut, atas kehendak LESSOR akan digunakan sebagai berikut :

- untuk membayar biaya - biaya perbaikan atas kerusakan KENDARAAN.-
- untuk melunaskan sisa terhutang berdasarkan perjanjian ini.-
- untuk membayar kerusakan - kerusakan yang diterima pihak ketiga karena kejadian yang ditutup dengan asuransi.-

3. Apabila kejadian yang ditutup dengan asuransi terjadi maka LESSEE wajib segera memberitahukan kepada LESSOR tentang hal tersebut secara tertulis, dan segera menyerahkan dokumen - dokumen tentang kejadian tersebut.

Pasal 11 (Uang Deposito)

Sebagai Jaminan tambahan LESSOR berhak meminta Uang Deposito untuk disimpan selama berlakunya Perjanjian ini. Uang Deposito akan diperhitungkan sebagai pembayaran tunggakan pembayaran berdasarkan Perjanjian ini apabila, dan / atau sebagai pembayaran seluruh atau sebagian dari Nilai Sisa Yang Disetujui berdasarkan Perjanjian ini.

Sisa Uang Deposito (apabila ada) setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dan Nilai Sisa Yang Disetujui akan dikembalikan kepada LESSEE tanpa bunga pada saat berakhirnya Perjanjian ini.-

Pasal 12 (Kelalalan)

1. Apabila LESSEE gagal membayar uang sewa sebagaimana ditentukan dalam butir 17 DAFTAR atau lalai memenuhi kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini atau apabila LESSOR dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka LESSOR seketika itu juga berhak untuk melaksanakan semua atau salah satu tindakan yang berikut :-

- a. Untuk menyatakan bahwa LESSEE segera harus membayar sebagian atau seluruh uang sewa yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini :-
- b. Mengambil kembali KENDARAAN atau menuntut pengembaliannya :-

Pasal 13 (Bunga Karena Keterlambatan Pembayaran)

Tanpa mengurangi Hak LESSOR terhadap LESSEE dalam pasal 12 di atas, maka apabila LESSEE terlambat membayar apapun yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian ini, LESSEE wajib membayar bunga karena lewat waktu yang besarnya ditentukan dalam butir 12 DAFTAR.

Pasal 14 (Hak Opsl Untuk Membeli)

1. Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat pada waktunya oleh LESSEE kepada LESSOR, LESSEE berhak untuk melaksanakan pilihan untuk membeli KENDARAAN dengan pembayaran tunai tepat pada tanggal pelunasan Perjanjian ini kepada LESSOR sejumlah uang yang sama dengan Nilai Sisa Yang Disetujui sebesar :

Atas pembayaran terhadap jumlah yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, LESSEE akan memperoleh hak atas KENDARAAN.

15 (pembayaran Sebelum Berakhirnya Perjanjian)

Setiap jatuh tempo pembayaran uang sewa yang tercantum dalam butir 17 DAFTAR, LESSEE berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum waktunya, dan wajib membayar semua jumlah terhitung bunga wajib dibayar berdasarkan perjanjian ini dan ketentuan lain yang disetujui secara tertulis oleh LESSOR dan LESSEE.

Untuk hal pembayaran sebelum berakhirnya Perjanjian, LESSEE berhak untuk melaksanakan opsi untuk membeli KENDARAAN.

16 (Pemutusan / Pembatalan)

Perjanjian ini akan putus / batal atas kejadian dari peristiwa-peristiwa tersebut dibawah ini:

Kejadian yang diuraikan dalam pasal 3 ayat 3 ;
Gagalannya LESSEE membayar uang sewa sebagaimana diatur dalam pasal 12 ;

Gagalannya melaksanakan pembayaran sebelum berakhirnya Perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ;
Penghentian, penundaan atau terancamnya usaha (business) LESSEE dan atau izin usaha LESSEE dicabut atau dibatasi kecuali pencabutan tersebut dimaksudkan untuk pengeluaran izin baru dalam waktu 30 hari kalender ;

Keputusan LESSEE dengan surat keputusan atau pernyataan dari pengadilan atau pejabat yang berwenang dinyatakan sialit ;

LESSEE membuat surat permohonan atau merencanakan atau mengatur penundaan pembayaran hutang-hutangnya (surseance van betaling) atau bila LESSEE melakukan kompromi dengan kreditor lainnya untuk kepentingan kreditor tersebut ;

Adanya LESSEE atau penjamin terkena sitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang ;

LESSEE menolak atau tidak mematuhi Perjanjian ini ;

KENDARAAN hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Jika Perjanjian ini diakhiri untuk alasan-alasan tersebut dalam ayat 1 di atas kecuali ayat 1 sub c, semua pihak akan menjadi jatuh tempo dan wajib segera dibayar.

Salah satu belah pihak melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia.

Pasal 17 (Laporan Usaha dan Lain-lain)

LESSEE wajib memberikan laporan khusus setiap saat atas permintaan LESSOR mengenai KENDARAAN dan keadaan keuangannya.

Pasal 18 (Penyerahan KENDARAAN)

1. Setelah LESSEE memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan LESSEE tidak mempergunakan haknya untuk membeli KENDARAAN maka LESSEE wajib menyerahkan kembali KENDARAAN kepada LESSOR ditempat yang ditunjuk oleh LESSOR tepat pada waktu berakhirnya Perjanjian ini.

2. Apabila LESSEE tidak menyerahkan KENDARAAN sebagaimana mestinya, maka LESSOR tanpa pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk mengambil kembali KENDARAAN dan LESSEE wajib menyerahkannya.

3. LESSEE akan menanggung semua biaya yang dikeluarkan LESSOR sehubungan dengan pengiriman, penyerahan, pemungutan dan atau pemilikan kembali KENDARAAN tersebut.

Pasal 19 (Lain-lain)

1. Perjanjian ini mengatur semua hal yang berkenaan dengan KENDARAAN dan menggantikan serta membatalkan semua persetujuan yang dibuat LESSEE dengan pihak lain sebelumnya.

2. LESSEE membayar semua bea meterai dan biaya pengacara / penasehat hukum dan notaris sehubungan dengan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini.

3. Perjanjian ini akan mengikat pengganti dan orang-orang yang ditunjuk oleh LESSOR.

4. Penambahan, perubahan dan pembetulan terhadap Perjanjian ini hanya sah dan berlaku apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh LESSOR dan LESSEE.

5. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di Semarang.

LAMPIRAN II




PERSYARATAN UMUM :

Badan Usaha :

1. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha dari awal sampai dengan perubahannya yang terakhir dan Surat Pengesahan dari Departemen Kehakiman.
2. NPWP
3. Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP)
4. Tanda Daftar Usaha (TDU)
5. Kartu Identitas (KTP/SIM/KIM-S) Pengurus Perusahaan (Direksi & Komisaris)
6. Profil Perusahaan
7. Laporan Keuangan periode 2 tahun terakhir dan triwulan terakhir.
8. Rekening Koran 3 bulan terakhir.
9. Dokumen-dokumen atas objek yang diimpor
10. Dokumen-dokumen atas objek pembiayaan seperti faktur asli, kwitansi, brosur objek, penawaran dari supplier.

KONDISI PEMBIAYAAN :

| | |
|--------------------------|--|
| Jangka Waktu | : - Tanah dan Bangunan minimal 7 tahun - Mesin dan Peralatan minimal 3 tahun - Kendaraan minimal 2 tahun |
| Nilai Pembiayaan | : - Minimal Rp 50.000.000,00 - Maksimal 80 % dari Nilai Barang |
| Uang Muka | : Minimal 20 % dari Nilai Barang |
| Perhitungan Bunga | : - In Advance (Bunga dibayar dimuka) - In Arrear (Bunga dibayar dibelakang) |
| Biaya Administrasi | : 0,5 % dari Nilai Pembiayaan |
| Cara Pembayaran Angsuran | : - Bilyet Giro mundur |



PT GAJAH SURYA MULTI FINANCE

Tumbuh dan Berkembang Bersama Secara Sehat

LAMPIRAN. III

MAHKAMAH AGUNG
Jin.Lapangan Banteng Timur No.1
Telp. O.P. 64609
- Tromol Pos No. 20

Jakarta, 5 September 1963

| | | | |
|----------|--|---|--|
| Nomor | : 1115/P/3292/M/1963 | Kepada Yth.: | |
| Lampiran | : -- | 1. Kepala Pengadilan Negeri | |
| Perihal | : Gagasan menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai Undang-Undang. | 2. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia | |

SURAT – EDARAN No. 3/1963

Sejak semula pada umumnya sudah dirasakan sebagai suatu keganjilan, bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan suatu Negara merdeka, masih saja berlaku banyak Undang-Undang yang sifat dan tujuannya sedikit banyak tidak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertama-tama dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda.

Maka hanya dengan rasa terpaksa peraturan-peraturan undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda itu, dilaksanakan oleh para yang berwajib.

Dalam keadaan yang demikian ini, dapat dimengerti, bahwa sering dicari jalan, terutama secara suatu penafsiran yang istimewa, untuk menghindarkan, bahwa masyarakat dirugikan.

Mengingat kenyataan, bahwa Burgerlijk Wetboek oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari Burgerlijk Wetboek di Negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang Burgerlijk Wetboek ini sejajar dengan suatu undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.

Dengan lain perkataan: apakah Burgerlijk Wetboek yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai undang-undang.

Berhubung dengan ini timbul suatu gagasan yang menganggap Burgerlijk Wetboek tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak-tertulis.

Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, SUHARDJO S.H., pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembina Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.

Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para Penguasa, terutama para Hakim, lebih leluasa untuk menyampingkan beberapa pasal dari Burgerlijk Wetboek yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.

Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada khalayak ramai dalam seksi Hukum dari Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau M.I.P.I., dan di situ mendapat persetujuan bulat dari para peserta.

Kemudian terdengar banyak sekali suara-suara dari para sarjana Hukum di Indonesia, yang menyetujui juga gagasan ini.

Sebagai konsekuensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari Burgerlijk Wetboek:

1. Pasal-pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.
2. Pasal 284 ayat 3 B.W. mengenai pengakuan anak, yang lahir di luar perkawinan oleh seorang perempuan Indonesia-asii. Dengan demikian, pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan di antara semua warga negara Indonesia.
3. Pasal 1682 B.W. yang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan akta-notaris.

4. Pasal 1579 B.W. yang menentukan, bahwa dalam hal sewa-menyewa barang si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa-menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.

5. Pasal 1238 B.W. yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis.

Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, di antara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat-gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

6. Pasal 1460 B.W. tentang risiko seorang pembeli barang, pasal mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepatutnya petanggungan-jawab atau risiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak, dan kalau ya, sampai di mana.

7. Pasal 1603 x ayat 1 dan ayat 2 B.W. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa di satu pihak dan orang bukan Eropa di lain pihak mengenai perjanjian perburuhan.

JAKARTA, 4 Agustus 1963.

ATAS PERINTAH MAJELIS:

Panitera,
ttd.

MAHKAMAH AGUNG:

Ketua,
ttd.

(J. Tamara)

(R. Wirjono Prodjodikoro -SH)

**B. PENYAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA
DESKRIPTIF**

**1. PERUNDANG-UNDANGAN MENGENAI LEMBAGA
PEMBIAYAAN**

a.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1988
TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu lebih diperluas sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan tentang Lembaga Pembiayaan dalam Keputusan Presiden.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 Nomor 23).
3. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 Nomor 23); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2950);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Perbiayaan,

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan;
2. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;
3. Bank adalah Bank Umum, Bank Tabungan dan Bank Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan

mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan;

5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;
6. Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala;
7. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
8. Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri;
9. Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara "Finance Lease" maupun "Operating Lease" untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
10. Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan berharga;
11. Perusahaan Modal Ventura (Ventura Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu;

12. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) adalah surat pernyataan kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang tercantum dalam surat tersebut atau kepada penggantinya.

BAB II
BIDANG USAHA DAN
PENDIDIKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Lembaga Pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha:
- a. Sewa Guna Usaha;
 - b. Modal Ventura;
 - c. Perdagangan Surat Berharga;
 - d. Anjak Piutang;
 - e. Usaha Kartu Kredit;
 - f. Pembiayaan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pendirian perusahaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. Bank;
 - b. Lembaga Keuangan Bukan Bank;
 - c. Perusahaan Pembiayaan.
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi.

- (3) Saham Perusahaan Pembiayaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia,
 - b. Badan Usaha Asing dan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia (usaha patungan).
- (4) Pemilikan saham oleh Badan Usaha Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditentukan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima persen) dari Modal Disetor.

Pasal 4

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat melakukan satu atau lebih kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur oleh Menteri.

BAB III PEMBATASAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Giro;
 - b. Deposito;
 - c. Tabungan;
 - d. Surat Sanggup Bayar (Promissory Note).
- (2) Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat menerbitkan Surat Sanggup bayar hanya sebagai jaminan atas hutang kepada Bank yang menjadi krediturnya.

**BAB IV
PENGAWASAN**

Pasal 6

Menteri melakukan pengawasan dan pembinaan atas usaha Perusahaan Pembiayaan.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Bank, lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri atau telah melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan tetap dapat melanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, segala peraturan mengenai Sewa Guna Usaha yang telah ada, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Diterapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

TTD
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 1988

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1988 NOMOR 53

Saiinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
tertanda tidak terbaca.

Cap: SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV / 1 Bendan Dhuwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316167 - 316142 - 441705 - 441762

Fax. (024) 415429 Po. Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.01/789/UKS.05/VI/1995
H a l : Mohon Ijin Prasurey
Lamp. : -

20 Juni 1995

Kepada : Yth. Ibu/Bapak, Pimpinan
PT. GSMF Semarang
di Semarang

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dibawah
ini :

N a m a : Sariasih
N i m / N i r m : 91.20.710
Fakultas : Hukum
A l a m a t : Jl. MT. Haryono No. 721
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak, agar mahasis-
wa tersebut diatas diperkenankan untuk mengadakan pra
survey / penelitian pada kantor :

PT. GSMF Semarang

Hasil pra survey / penelitian ini sangat diperlukan
untuk penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul;

REALISASI PERJANJIAN LEASING (Studi Kasus di PT. GSMF
Semarang)

Demikian, atas perhatian Bapak kami sampaikan terima
kasih



Dekan,
Pembantu Dekan I,

Edang Wahyati Y, SH. MH.

Pembusan : Yth.
1. Pembantu Rektor I sbg. laporan
2. Arsip



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

Jl. Pawiyatan Luhur IV / 1 Bendan Dhuwur Semarang - 50234

Telp. (024) 316167 - 316142 - 441705 - 441762

Fax. (024) 415429 Po: Box. 8033/SM

Badan Hukum : Yayasan Sandjojo

Nomor : B.2.02/184/UKS.05/X/1995
Hal : Ijin Survey / Penelitian
Lamp. : -

16 Oktober 1995

Kepada : Yth. Ibu/Bapak, Pimpinan
PT. Gajah Surya Multi Finance Semarang
di Semarang

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan permohonan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata yang tersebut dibawah
ini :

Nama : Sariasih
Nim / Nirm : 91.20.710 / 91.6.111.01000.50010
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 721
Semarang

Dengan ini kami mohon kebijaksanaan Bapak agar mahasiswa
tersebut diatas diperkenankan untuk mengadakan survey /
penelitian pada Kantor:

PT. Gajah Surya Multi Finance Semarang

Hasil survey / penelitian ini sangat diperlukan bagi
penyusunan Skripsi mahasiswa yang berjudul;

REALISASI PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Kasus PT. Gajah Surya Multi Finance)

Kemudian harap menjadikan maklum dan atas perhatian
Bapak kami sampaikan terimakasih.



Dekan
Pembantu Dekan I

Erang Wahyati Y. SH.MH.
NPP 058.184.006

Pembusan : Yth.
1. Pembantu Rektor f sbg laporan
2. Arsip



PT GAJAH SURYA MULTI FINANCE

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa Mahasiswi
Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang :

Nama : Sariasih
NIM/NIRM : 91.20.710
Fakultas : Hukum
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 721, Semarang

telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang
berjudul ;

“REALISASI PERJANJIAN LEASING KENDARAAN
BERMOTOR (Studi Kasus di PT. GAJAH SURYA MULTI
FINANCE Semarang)”

terhitung bulan Juni 1995 sampai dengan bulan Januari 1996.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan
seperlunya.

Semarang, 15 Januari 1996

Kepala Cabang

SUWITO, SE

PT GAJAH SURYA MULTI FINANCE
SEMARANG